



P U T U S A N

Nomor 260/Pid.B/2013/PN.Bjb

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	:	PAIMIN Bin MARWI
	:	(Alm).
Tempat Lahir	:	Madiun.
	:	
Umur/Tanggal Lahir	:	61 Tahun / 15 Agustus 1952.
	:	
Jenis Kelamin	:	Laki-laki.
	:	
Kebangsaan	:	Indonesia;
	:	
Tempat Tinggal	:	Jl.Kenanga Rt.006 Rw.009,
	:	Kel. Landasan Ulin Timur,
	:	
Agama	:	Kec.Landasan Ulin, Kota
	:	
Pekerjaan	:	Banjarbaru.
	:	
Pendidikan	:	Islam.
	:	
	:	Swasta.
	:	
	:	STN (SMP Sederajat).

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Kepolisian

Resort Banjarbaru tanggal 02 September 2013 No.Pol : SP.Kap/65/IX/2013/

Reskrim pada tanggal 02 September 2013 ;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara

(Rutan) Martapura masing-masing oleh :

1 Penyidik Polri :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 2 September 2013 No. SP.Han/58/IX/2013/Reskrim, sejak tanggal 2 September 2013 sampai dengan 21 September 2013 ;

1 Ditangguhkan Penahanan Oleh Penyidik :

Pada tanggal 17 September 2013 ;

2 Jaksa Penuntut Umum :

Tanggal 14 Nopember 2013 No. Print-1103/Q.3.20/Ep.2/11/2013, sejak tanggal 14 Nopember 2013 sampai dengan 3 Desember 2013 ;

3 Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru :

Tanggal 21 Nopember 2013 No. 280/Pen.Pid/2013/PN.Bjb, sejak tanggal 21 Nopember 2013 sampai dengan 20 Desember 2013 ;

4 Pengalihan Penahanan dari tahanan Rumah Tahanan Negara Martapura menjadi Tahanan Kota Banjarbaru sejak tanggal 2 Desember 2013 sampai dengan tanggal 20 Desember 2013 No.260/Pid.Han/2013/PN.Bjb;

5 Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru :

Tanggal 13 Desember 2013 No. 330/Pen.Pid/2013/PN.Bjb, sejak tanggal 21 Desember 2013 sampai dengan 21 Maret 2014;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun hal tersebut telah ditanyakan oleh Hakim Ketua Majelis dan memilih untuk menghadapi perkara ini dengan dirinya sendiri;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca :

1 Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 21 Nopember 2013 No. 260/Pid.B/2013/PN.Bjb tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 21 Nopember 2013

No. 260/Pen.Pid.B/2013/PN.Bjb tentang penetapan hari sidang ;

3 Berkas perkara atas nama Terdakwa PAIMIN Bin MARWI (Alm) beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar dakwaan dari Penuntut Umum ;

Telah mendengar keterangan saksi dibawah sumpah menurut agamanya masing-masing dan mendengar keterangan Terdakwa sendiri;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan;

Telah mendengar pembacaan surat tuntutan (Requisitor) dari Penuntut Umum dengan Nomor Reg. Perk. PDM- 14/BB/Ep.2/11/2013 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **PAIMIN Bin MARWI (Alm)** Terbukti secara Sah dan meyakinkan telah melakukan “pemalsuan surat” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 263 (1) KUHPidana dalam dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **PAIMIN Bin MARWI (Alm)** dengan Pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan, dengan perintah terdakwa ditahan di rumah tahanan Negara Martapura.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan persetujuan warga/tetangga di jalan kenanga RT.06 Rw.IX kelurahan Landasan Ulin Timur Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru teranggal 26 Nopember 2012.
 - 1(satu) lembar surat pernyataan persetujuan warga/tetangga di jalan kenanga RT.06 Rw.IX kelurahan Landasan Ulin Timur Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru yang tertera nama dan tanda tangan RINA SULISTIANTI teranggal 26 Nopember 2012.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (dua) lembar bukti penerimaan pemberitahuan pernyataan persetujuan warga/tetangga jalan kenanga Rt.06 Rw.IX kelurahan landasan Ulin Timur kecamatan Landasan Ulin kota Banjarbaru yang tertera nama dan tanda tangan RINA SULISTIANI.
- 1 (satu) lembar Lay Out Waraga Radius Tower di jalan kenanga Rt.06 Rw.IX kelurahan Landasan Ulin Timur Kecamatan Landasan Ulin kota Banjarbaru tertanggal 26 Nopember 2013.

TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA

4. Menetapkan agar terdakwa, jika dinyatakan bersalah untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa mengajukan pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim untuk membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan Penuntut Umum dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa dakwaan yang dibuat dari Berita Acara Penyidik merupakan hasil rekayasa.
- Bahwa yang Terdakwa lakukan yaitu penandatanganan atas nama saksi RINA SULISTIANI alias WINDA Binti KUSDI (Alm) bukan pada surat yang menimbulkan sesuatu hak tetapi hanya pada kertas blanko surat pernyataan administrasi persetujuan warga.
- Bahwa Terdakwa tidak ada merugikan hak saksi RINA SULISTIANI alias WINDA Binti KUSDI (Alm), sebaliknya saksi RINA SULISTIANI alias WINDA Binti KUSDI (Alm) mendapatkan keuntungan atas kompensasi uang dari perusahaan BTS.

Menimbang, bahwa atas pembelaan Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutanannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal

10 April 2013 No. Reg. PERKARA PDM-14/BB/Ep.2/11/2013 Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

----- Bahwa ia terdakwa PAIMIN Bin MARWI (Alm), pada hari Senin tanggal 26 November 2012 Sekira jam 15.00 Wita atau pada suatu waktu dalam bulan-bulan antara bulan November sampai dengan Bulan Desember tahun 2012, bertempat di Jalan Kenanga Rt.006 Rw.009 Kelurahan Landasan Ulin Timur Kecamatan landasan Ulin Kota Banjarbaru atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, **Membikin surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menerbitkan sesuatu hak, sesuatu peruntungan atau yang dapat membebaskan dari pada utang yang dapat menjadi bukti tentang suatu hal, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat itu asli dan tidak dipalsukan jikalau pemakaian surat itu dapat mendatangkan kerugian, maka karena memalsukan surat**, dimana korban RINA SULISTIANI alias WINDA Binti KUSDI (Alm) dirugikan atas perbuatan tersebut, perbuatan dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

----- Pada awalnya pada Bulan November 2012 Saksi MUHAMMAD RAIS MUIS Bin MUIS (Alm) bersama karyawan lain pada PT. Quadratel persada sub Kontraktor dari PT Tower Bersama Group datang ke Jalan Kenanga Rt.006 Rw.009 Kelurahan Landasan Ulin Timur Kecamatan landasan Ulin Kota Banjarbaru untuk melakukan sosialisasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rencana pembangunan Menara Telekomunikasi dimana pemilik Lahan adalah Terdakwa PAIMIN Bin MARWI (Alm) yang merupakan ketua RT pada lokasi tersebut setelah melakukan pertemuan dan membicarakan maksud dan tujuannya kedatangan dari pihak perusahaan mengenai persetujuan warga atas pendirian Menara Telekomunikasi tersebut namun oleh Terdakwa PAIMIN Bin MARWI (Alm) karena pihak perwakilan Perusahaan tidak mengenal satupersatu warga sekitar tempat tersebut maka terdakwa PAIMIN Bin MARWI (Alm) menawarkan diri untuk menyelesaikan Tanda tangan surat persetujuan warga tersebut berdasarkan Lay out warga Radius Tower sebagaimana yang diminta oleh PT. Quadratel

persada.-----

----- Kemudian menindaklanjuti rencana tersebut terdakwa PAIMIN Bin MARWI (Alm) Pada hari Senin tanggal 26 Nopember 2012 memanggil saksi Agus Riyanto Bin Sukadi (Alm) dan saksi Muhammad Mu'sim Bin Tosimah (Alm) untuk tanda tangan persetujuan selanjutnya memintakan tandatangan persetujuan Warga/Tetangga namun informasi yang di berikan oleh terdakwa PAIMIN Bin MARWI (Alm) tanda tangan tersebut dipergunakan untuk penggantian atau pembelian tiang listrik dengan pemberitahuan tersebut wargapun menandatangani di antaranya saksi YATI alias IBU HARYONO Binti SAIRI (Alm) dan saksi STIKOMAH Binti ABDULLAH.-----

----- Pada Saat saksi Agus Riyanto Bin Sukadi (Alm) dan saksi Muhammad Mu'sim Bin Tosimah (Alm) mendatangi rumah saksi RINA SULISTIANI alias WINDA Binti KUSDI (Alm) tidak bertemu dikarenakan baru berada di Banjarbaru kemudian para saksi mengembalikan lembaran persetujuan warga kepada terdakwa kemudian di tunggu namun belum datang selanjutnya terdakwa menandatangani sendiri namun atas nama saksi RINA SULISTIANI alias WINDA Binti KUSDI (Alm) dalam lembar tanda tangan persetujuan warga / tetangga sebanyak 1 (satu) kali dan pada Bukti penerimaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberitahuan pernyataan persetujuan warga/ tetangga sebanyak

2

(dua)

kali.-----

----- Bahwa adanya tanda tangan tersebut pada lembaran tanda tangan lembaran persetujuan atas dirinya dan warga lain tersebut di gunakan sebagai salah satu syarat surat rekomendasi pendirian Menara Telekomunikasi dimana menara telekomunikasi tersebut telah berdiri sehingga atas pendirian menara telekomunikasi tersebut saksi RINA SULISTIANI alias WINDA Binti KUSDI (Alm) merasa dirugikan sebagaimana surat pernyataannya tertanggal Banjarbaru, 27 Mei 2013 dengan di bubuhi materai cukup.-----

----- Bahwa berdasarkan Uji laboratorium di LAB FORENSIK CABANG SURABAYA. Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB: 4855/DTF/2013 tanggal 29 Juli 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ir.DIDIK SUBIYANTORO, DEDY PRASETYO, S.Si.M.M, L.E DHAYANA A, S.Farm.Apt dan di ketahui oleh KALAPFOR CABANG SURABAYA Dr.M.S HANDAJANI, M.Si.DFM, Apt. Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut diatas, maka para pemeriksa mengambil kesimpulan sebagai berikut adalah :-----

- Tanda tangan bukti (QT) atas nama RINA SULISTIANI yang terdapat pada barang bukti nomor:136/2013/DTF, berupa 1 (satu) lembar SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN WARGA/TETANGGA, Site name: Pembatuan dalam yang dibuat pada tanggal 26 Nopember 2012 sebagaimana dipersoalkan tersebut romawi I diatas, adalah NON IDENTIK atau MERUPAKAN PRODUK YANG BERBEDA dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanda tangan pembanding (KT) atas nama RINA SULISTIANI

sebagaimana yang terdapat pada dokumen pembanding tersedia

----- *Perbuatan terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263*

ayat

(1)

KUH-

Pidana.-----

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Saksi **RINA SULISTIANI Alias WINDA Binti KUSDI (Alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah di periksa oleh penyidik Polsek Banjarbaru Barat kemudian di tuangkan dalam Berita Acara pemeriksaan dan apa yang ada di dalamnya adalah benar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan pemalsuan tanda tanganya di lakukan namun untuk yang melakukan saksi yakin dilakukan oleh Terdakwa Paimin yang merupakan Ketua RT.06 RW.IX di komplek Eks Lokalisasi pembatuan Jalan Kenanga Kelurahan Landasan Ulin Timur Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru;
- Bahwa tanda tangan saksi yang di palsukan adalah pada lembaran Surat pernyataan Persetujuan Warga / Tetangga mengenai pembangunan pengoperasian menara Telekomunikasi dan rencananya Menara Tower tersebut akan didirikan di lahan kepunyaan Terdakwa dan berada di samping rumah saksi;
- Bahwa sekitar pertengahan Januari 2013 ada orang dari perusahaan telekomunikasai melakukan pengeboran di tempat tersebut dan oleh saksi di tanyakan “mas ada apa mas,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kok melakukan pengeboran? Dan salah seorang dari tim survey tersebut menjelaskan kepada saksi bahwa di lokasi tersebut akan dibangun menara telekomunikasi;

- Bahwa sekitar pertengahan Bulan Januari 2013 sekitar jam 17.00 Wita saksi pernah di hubungi oleh Agus dan menanyakan “Mbak dimana, di suruh Pak RT untuk rapat dan di minta tanda tangan dan saat itu di jawab “saya ada di Banjarbaru dan pulang sekitar jam 18.00 Wita” dan ketika pulang saksi ke tempat pak RT (Terdakwa) dan menanyakan “mana pak yang perlu di tanda tangani, saya liat dulu? Dan saat itu pak RT jawab “tanda tangan kamu sudah saya tanda tangani karena orang kelamaan menunggu” dan tanda tangan tersebut untuk pendirian BTS”;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi merasa di rugikan oleh perbuatan Terdakwa yang memalsukan tanda tangan saksi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

1 Saksi **MUHAMMAD MU’SIN Bin TOSIMAN (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah di periksa oleh penyidik Polsek Banjarbaru Barat kemudian di tuangkan dalam Berita Acara pemeriksaan dan apa yang ada di dalamnya adalah benar;
- Bahwa saksi mengetahui mengenai pemalsuan tanda tangan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap tanda tangan Rina Sulistianti alias Winda;
- Bahwa saksi pernah di panggil oleh Terdakwa dan di suruh menandatangani surat persetujuan warga tersebut bersama Agus kemudian di minta memintakan tanda tangan kepada warga gang I dengan membawa surat selebaran tersebut dan berdasarkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan Pak RT Paimin surat tersebut di gunakan untuk penggantian tiang listrik dan kabel karena sering konsleting dan untuk penggantian tersebut setiap warga dimintai sumbangan Rp.250.000,- dibayar dengan cara di cicil untuk tarikan pertama sebesar Rp 100.000,-;

- Bahwa ketika saksi bersama Agus mendatangi rumah Winda untuk meminta tanda tangan namun yang bersangkutan tidak ada di tempat;
- Bahwa ketika memintakan tanda tangan kepada para warga saksi beritahukan di gunakan untuk penggantian tiang dan kabel listrik di Gang I sebagaimana yang di beritahu oleh Terdakwa;

Tanggapan Terdakwa : Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menanggapi bahwa sebelumnya telah di sosialisasikan pemasangan BTS

3. Saksi **AGUS RIYANTO Bin SUKADI (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah di periksa oleh penyidik Polsek Banjarbaru Barat kemudian di tuangkan dalam Berita Acara pemeriksaan dan apa yang ada di dalamnya adalah benar;
- Bahwa saksi mengetahui mengenai pemalsuan tanda tangan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap tanda tangan Rina Sulistianti alias Winda;
- Bahwa saksi pernah di panggil oleh Terdakwa dan di suruh menandatangani surat persetujuan warga tersebut bersama Mu'sin kemudian di minta memintakan tanda tangan kepada warga gang I dengan mambawa surat selebaran tersebut dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan keterangan Pak RT Paimin surat tersebut di gunakan untuk penggantian tiang listrik dan kabel karena sering konsleting dan untuk penggantian tersebut setiap warga dimintai sumbangan Rp.250.000,- dibayar dengan cara di cicil untuk tarikan pertama sebesar Rp 100.000,-;

- Bahwa ketika saksi bersama Mu'sin mendatangi rumah Winda untuk meminta tanda tangan namun yang bersangkutan tidak ada di tempat;
- Bahwa ketika memintakan tanda tangan kepada para warga saksi beritahukan di gunakan untuk penggantian tiang dan kabel listrik di Gang I sebagaimana yang di beritahu oleh Terdakwa;

Tanggapan Terdakwa : Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menanggapi bahwa sebelumnya telah di sosialisasikan pemasangan BTS

4. Saksi **ADI SURYA NOOR, S.STP Bin SUNARKO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui mengenai pemalsuan tanda tangan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap tanda tangan Rina Sulistianti alias Winda pada hari Senin tanggal 29 April 2013 pada saat Pihak Kepolisian menjelaskan masalah tersebut;
- Bahwa persetujuan warga atas pembangunan BTS adalah syarat guna menerbitkan surat rekomendasi Kelurahan yang selanjutnya di teruskan ke kecamatan dan BP2T;
- Bahwa yang mengajukan permohonan rekomendasi adalah Sdr Rais sekitar Januari Akhir dan apabila tanpa ada surat yang di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanda tangani tersebut maka tidak akan di teruskan ke tingkat selanjutnya;

- Bahwa blanko yang di tandatangani oleh para warga tersebut telah ditentukan orang yang menandatangani diantaranya saksi Rina alias Winda sebagaimana sate plan yang diberikan oleh provaidier dan harus sesuai tidak dapat di gantikan;

- Bahwa persyaratan yang telah diajukan oleh Rais dari pihak

Tower dan Paimin selaku ketua RT berupa :

- Pengantar RT setempat.
 - PBB tahun berjalan./ Pelunasan PBB.
 - Surat tanah dalam hal ini bisa Sertifikat/SKT.
 - Surat persetujuan Warga setempat.
 - Permohonan yang bersangkutan.
- Bahwa saksi mengetahui ada permasalahan tersebut yaitu pada hari
Senin tanggal 29 April 2013 dan kedua belah
pihak telah di pertemuan namun belum ada penyelesaiannya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya dan saksi memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa diringankan hukuman karena Terdakwa termasuk tokoh masyarakat;

5. Saksi **YATI Als IBU HARYONO Binti SAIRI (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah di periksa oleh penyidik Polsek Banjarbaru Barat kemudian di tuangkan dalam Berita Acara pemeriksaan dan apa yang ada di dalamnya adalah benar;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa pada saat itu magrib untuk hari,tanggal dan bulan nya lupa, pada tahun 2012 Sdr. Kosek datang kerumah saksi dengan membawa beberapa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar kertas untuk saksi tanda tangani dan kemudian saksi pun menandatangani di 2 (dua) lembaran yang di bawa Sdr. Kosek tersebut;

- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi ada menanyakan kepada Sdr. Kosek mengenai isi dari beberapa lembar kertas yang akan saksi tanda tangani tersebut dan Ia pun menjelaskan bahwa isi surat yang akan di tanda tangani adalah merupakan persetujuan warga tentang pergantian kabel tiang listrik di Jl. Kenanga Gang 1 Rt. 06 Rw. 09 Kel. Landasan Ulin Timur Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru yangmana saya adalah warga yang berdomisili di lingkungan tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa tahun 2012 saksi beserta dengan seluruh warga Gang 1 ada di undang ke rumah Terdakwa untuk membicarakan masalah tentang pergantian kabel tiang listrik yangmana pada saat itu Terdakwa mengatakan langsung kepada warga dengan kata-kata “Gimana kalau warga Gang 1 sumbangan untuk beli kabel tiang listrik karena listrik di lingkungan tersebut sering gangguan, terbakar kabelnya dan voltase rendah dan warga yang ikut berkumpul pada saat itu menyetujui rencana tersebut;
- Bahwa tempat tinggal saksi adalah lebih dari 500 meter dari letak BTS di bangun namun demikian sampai sekarang saksi tidak mengetahui alasan sampai saksi harus menandatangani persetujuan tersebut karena memang tidak ada hubunganya namun di suruh tandatangan saja oleh Terdakwa melalui Sdr. Kosek;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi sama sekali tidak ada menerima dana kompensasi sepeserpun atas pembangunan menara telekomunikasi di tanah pekarangan milik Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

6. Saksi **ISTIKOMA Binti ABDULLAH (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah di periksa oleh penyidik Polsek Banjarbaru Barat kemudian di tuangkan dalam Berita Acara pemeriksaan dan apa yang ada di dalamnya adalah benar;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi tidak mengetahui apa yang surat apa yang saya tandatangani tersebut karena saya tidak bisa baca tulis dan saat itu saya juga tidak ada menanyakan kepada istrinya Bpk PAIMIN mengenai surat apa yang saya tandatangani tersebut, hanya saat itu ibu JARIMAH bilang kepada saya “Kon tanda tangan kone pake (Diminta tanda tangan oleh bapak) dan sayapun langsung menandatangani saja;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi menandatangani karena saat itu pada siang hari sekira jam 14.00 Wita namun hari, tanggal dan bulan saya lupa pada tahun 2012, istri dari Terdakwa yang biasa saya panggil Jarimah ada datang ke rumah saya dengan membawa lembaran kertas tersebut yang kemudian ia meminta saya untuk menandatangani di tiap – tiap lembar kertas diatas yang dibawa olehnya;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa sebelum – sebelumnya, Terdakwa ada mengundang saksi serta warga di Jln. Kenanga Gg. 1 yangmana saat itu warga semuanya hadir akan tetapi saat itu pembicaraan di rumah Terdakwa hanya mengenai ide Terdakwa untuk mengganti kabel listrik di Gg. 1 karena memang listrik di tempat tersebut sering mengalami gangguan berupa kebakaran ataupun spaning tegangan turun dan saat itu kami yang hadir diminta juga untuk menyumbang untuk rencana tersebut yang mana seluruh peserta yang hadir saat itu menyetujui rencana tersebut;
- Bahwa tempat tinggal saksi adalah lebih dari 500 meter dari letak BTS di bangun namun demikian sampai sekarang saksi tidak mengetahui alasan sampai saksi harus menandatangani persetujuan tersebut karena memang tidak ada hubunganya namun di suruh tandatangan saja oleh istri Terdakwa tanpa mengetahui maksud dan tujuan sebenarnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi sama sekali tidak ada menerima dana kompensasi sepeserpun atas pembangunan menara telekomunikasi di tanah pekarangan milik Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan **saksi meringankan (adcharge)**, memberikan keterangan atas sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja sebagai Staf BP2T kota Banjarbaru sejak tahun 2004 dengan bidang perijinan paket di antaranya masalah perijinan BTS;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa untuk di Banjarbaru ada Peraturan Daerah Kota Banjarbaru No. 35 tahun 2011 tentang Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan yang mana peraturan tersebut mengatur Ijin Mendirikan Bangunan secara umum termasuk di dalamnya mengenai Ijin Mendirikan Bangunan BTS yang termuat dalam BAB II Pasal 3 huruf j yang berbunyi : Pemasangan Tower, antena, kabel / kawat, BTS, dan yang lain – lain sejenisnya yaitu Perwali No. 22 tahun 2012 pada BAB II Tentang Ketentuan Pemberian Ijin Mendirikan Bangunan Bagian Kedua Persyaratan Administrasi Pengajuan izin Pasal 3 Ayat (1) huruf m;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa Perwali No. 22 tahun 2012 pada BAB II Tentang Ketentuan Pemberian Ijin Mendirikan Bangunan Bagian Kedua Persyaratan Administrasi Pengajuan Izin dalam Pasal 3 Ayat (1) huruf m, syarat – syarat yang diatur di dalam pembangunan Menara Telekomunikasi (BTS adalah sebagai berikut :

- 1 Gambar Teknis BTS, berupa denah, konstruksi rangka dan pondasi beserta ukurannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Rekomendasi ketinggian yang diizinkan dari Dinas Perhubungan Provinsi atau pihak bandara.
- 3 Surat Pernyataan dari warga sekitar tentang persetujuan dan tidak keberatan terhadap rencana pendirian BTS yang dilengkapi dengan KTP warga masing – masing.
- 4 Melampirkan perhitungan konstruksi dan Surat Rekomendasi dari konsultan teknis tentang kelayakan / keamanan konstruksi.
- 5 Melampirkan surat jaminan asuransi kecelakaan.
- 6 Rekomendasi titik lokasi yang diizinkan dari dinas teknis terkait .

Pada Bagian Ketiga Persyaratan Teknis pada Pasal 4 Ayat (1) huruf juga ada diatur masalah bangunan BTS :

- 1 Melakukan Sosialisasi kepada masyarakat sekitar tentang rencana pembangunan BTS.
 - 2 Memenuhi ketentuan teknis pendirian BTS sesuai ketentuan yang berlaku. Mengenai Pembangunan Menara Telekomunikasi Kantor BP2T juga mempedomani SKB 4 Menteri tahun 2009 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi yang dijelaskan dalam BAB V Tata Cara Perizinan Pembangunan Menara dalam Pasal 11 Ayat (2) huruf g yang berbunyi : Persetujuan dari warga sekitar dalam radius sesuai dengan ketinggian menara.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa kantor tempat saksi bekerja memang ada menerima permohonan mengenai akan dibangunnya menara telekomunikasi di lokasi Sdr PAIMIN di Jl. Kenanga RT. 006 RW. 009 Kel. Landasan Ulin Timur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru yang saksi tidak ingat waktu masuknya permohonan tersebut;

- Bahwa saksi menerangkan bahwa permohonan yang dibawa oleh pihak Pemohon saat itu yaitu oleh Bpk UMAR dari PT TBG (Tower Bersama Group) tidak lengkap sehingga tidak dapat diproses untuk diberikan ijin mengenai permohonan yang diajukan tersebut selain itu ada informasi adanya keberatan dari warga mengenai pembangunan BTS pada tempat tersebut;
- Bahwa sekarang pihak yang mengajukan keberatan telah menandatangani persetujuan pembangunan BTS tersebut dan telah memperoleh kompensasi sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) oleh karena itu ijin pendirian dapat di proses kembali;
- Bahwa terhadap Terdakwa yang telah melakukan Pemalsuan surat dengan adanya keberatan Warga mengenai pendirian BTS adalah substansi yang berbeda;
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa **PAIMIN**

Bin MARWI (Alm) dimuka persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang didakwakan kepadanya;
 - Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian Sektor Banjarbaru Barat menyangkut perkara Yang di Dakwakan Oleh Penuntut Umum dan keterangan yang diberikan sudah benar semua;
 - Bahwa tanda tangan yang Terdakwa palsukan adalah tandatangan seorang perempuan yang biasa Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



panggil Winda dan perempuan tersebut tinggal berdomisili di sebelah kanan rumah Terdakwa yang berjarak 14 m (empat belas meter) karena ada tanah kosong di sebelah kanan rumah Terdakwa di Jln. Kenanga Rt 006 Rw 009 Kel. Landasan Ulin Timur Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru;

- Bahwa Terdakwa memalsukan tanda tangan Winda pada hari Senin, 26 November 2012 sekira jam 15.00 Wita di rumah terdakwa Jln. Kenanga Rt 006 Rw 009 Kel. Landasan Ulin Timur Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru;
- Bahwa tanda tangannya Winda tersebut ada Terdakwa palsukan di dalam lembar Surat Pernyataan Persetujuan Warga / Tetangga dan di lembar Bukti Penerimaan Pemberitahuan Pernyataan Persetujuan Warga / Tetangga dengan rincian bahwa tanda tangan Winda Terdakwa ada memalsukan tiga tanda tangannya yaitu 1 (satu) tanda tangannya Terdakwa palsukan di lembar Surat Pernyataan Persetujuan Warga / Tetangga dan 2 (dua) tanda tangannya ada Terdakwa palsukan di Bukti Penerimaan Pemberitahuan Pernyataan Persetujuan Warga / Tetangga;
- Bahwa surat maupun Bukti Penerimaan Pemberitahuan Pernyataan Persetujuan Warga / Tetangga tersebut adalah sebagai bukti bahwa warga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut lingkungan tempat Terdakwa tinggal menyetujui tentang akan dibangunnya menara telekomunikasi atau tidak ada warga yang keberatan mengani hal tersebut;

- Bahwa bahwa pihak yang membangun menara telekomunikasi tersebut adalah dari pihak Tower Bersama Grup yang berkantor pusat di Jakarta;
- Bahwa kerjasamanya adalah tanah milik Terdakwa tersebut disewa atau di kontrak selama 11 (sebelas) tahun yaitu senilai Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah);
- Bahwa kerjasama tersebut berlaku sejak pihak pembangun membayar uang muka sewa tanah pekarangan Terdakwa yaitu senilai 20 % dari total nilai kontrak yaitu sebesar Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) yang dibayarkan oleh pihak pembangun pada bulan Maret ataupun April sejak mulai dibangunnya menara telekomunikasi di tanah pekarangan Terdakwa tersebut yang kemudian pembayaran nilai kontrak atas kerjasama tersebut di lunasi setelah \pm 2 (dua) bulan sejak pembayaran uang muka tersebut;
- Bahwa surat – surat tersebut Terdakwa terima dari perwakilan pihak perusahaan yang akan mengadakan kerjasama kontrak tanah pekarangan Terdakwa di bangun menara telkomunikasi setelah Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menawarkan diri untuk memberitahukan kepada masyarakat mengenai rencana pembangunan menara telekomunikasi tersebut karena Terdakwa pikir bahwa perwakilan dari pihak perusahaan tidak mengenal satu persatu warga sekitar tempat akan dibangunnya menara telekomunikasi tersebut;

- Bahwa uang tersebut adalah uang kompensasi dari pihak perusahaan yang akan membangun menara telekomunikasi dan diberikan kepada warga yangmana saat itu uang tersebut dari perusahaan diterima oleh Agus dan Muksin. Saat itupun dibicarakan mengenai penggunaan uang tersebut yang mana apabila uang tersebut dibagi rata kepada warga yang ada dalam Lay Out Warga Radius Tower maka nilainya tidak seberapa dan Terdakwa saat itu ada punya ide bagaimana kalau uang tersebut digunakan untuk membeli kabel listrik karena memang listrik di tempat kami sering kebakaran dan saat itu warga yang hadir pun menyetujui rencana penggunaan uang kompensasi tersebut dan sisanya warga akan melakukan iuran untuk pembelian kabel listrik tersebut;
- Bahwa setelah itu Terdakwa ada menerima lembaran surat dari perusahaan yang akan membangun menara telekomunikasi mengenai persetujuan warga mengenai pembangunan menara telekomunikasi tersebut dan terdakwa kemudian memberikan lembaran – lembaran surat tersebut kepada Agus dan Muksin untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengedarkan kepada warga serta warga diminta untuk membubuhkan tanda tangannya di dalam lembaran surat tersebut;

- Bahwa karena saat itu ketika Agus dan Muksin datang dari mengedarkan lembaran tersebut untuk meminta warga menandatangani ternyata Agus dan Muksin mengatakan bahwa Winda ternyata tidak berada di rumah sehingga tidak berhasil meminta tanda tangannya di dalam lembaran tersebut Dan saat itu terdakwa menunggu kedatangan Winda untuk juga membubuhkan tanda tangan dalam surat tersebut akan tetapi ternyata setelah ± 3 (tiga) jam terdakwa menunggu ternyata Winda tidak ada datang juga maka terdakwa melakukan tanda tangan Winda dalam lembaran surat tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengakui telah berbuat memalsukan tanda tangan pada blanko lembaran Surat Pernyataan Persetujuan Warga / Tetangga dan di lembaran Bukti Penerimaan Pemberitahuan Pernyataan Persetujuan Warga / Tetangga atasnama Rina Sulistiani alias Winda dan telah meminta maaf namun tetap dilaporkan ke pihak Kepolisian sehingga dimajukan di depan persidangan ini;
- Bahwa sekarang pihak yang mengajukan keberatan telah menandatangani persetujuan pembangunan BTS tersebut dan telah memperoleh kompensasi sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- *1 (satu) lembar surat pernyataan persetujuan warga/tetangga di jalan kenanga RT.06 Rw.IX kelurahan Landasan Ulin Timur Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru teranggal 26 Nopember 2012.*
- *1(satu) lembar surat pernyataan persetujuan warga/tetangga di jalan kenanga RT.06 Rw.IX kelurahan Landasan Ulin Timur Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru yang tertera nama dan tanda tangan RINA SULISTIANTI teranggal 26 Nopember 2012.*
- *1 (dua) lembar bukti penerimaan pemberitahuan pernyataan persetujuan warga/tetangga jalan kenanga Rt.06 Rw.IX kelurahan landasan Ulin Timur kecamatan Landasan Ulin kota Banjarbaru yang tertera nama dan tanda tangan RINA SULISTIANI.*
- *1 (satu) lembar Lay Out Waraga Radius Tower di jalan kenanga Rt.06 Rw.IX kelurahan Landasan Ulin Timur Kecamatan Landasan Ulin kota Banjarbaru tertanggal 26 Nopember 2012.*

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dihubungkan dengan alat bukti surat dalam perkara ini, ternyata satu sama lain saling bersesuaian dan berhubungan, maka Majelis telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa tanda tangan yang Terdakwa palsukan adalah tandatangan seorang perempuan yang biasa Terdakwa panggil Winda dan perempuan tersebut tinggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berdomisili di sebelah kanan rumah Terdakwa yang berjarak 14 m (empat belas meter) karena ada tanah kosong di sebelah kanan rumah Terdakwa di Jln. Kenanga Rt 006 Rw 009 Kel. Landasan Ulin Timur Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru;

- Bahwa Terdakwa memalsukan tanda tangan Winda pada hari Senin, 26 November 2012 sekira jam 15.00 Wita di rumah terdakwa Jln. Kenanga Rt 006 Rw 009 Kel. Landasan Ulin Timur Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru;
- Bahwa tanda tangannya Winda tersebut ada Terdakwa palsukan di dalam lembaran Surat Pernyataan Persetujuan Warga / Tetangga dan di lembaran Bukti Penerimaan Pemberitahuan Pernyataan Persetujuan Warga / Tetangga dengan rincian bahwa tanda tangan Winda Terdakwa ada memalsukan tiga tanda tangannya yaitu 1 (satu) tanda tangannya Terdakwa palsukan di lembaran Surat Pernyataan Persetujuan Warga / Tetangga dan 2 (dua) tanda tangannya ada Terdakwa palsukan di Bukti Penerimaan Pemberitahuan Pernyataan Persetujuan Warga / Tetangga;
- Bahwa Surat maupun Bukti Penerimaan Pemberitahuan Pernyataan Persetujuan Warga / Tetangga tersebut adalah sebagai bukti bahwa warga tersebut lingkungan tempat Terdakwa tinggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyetujui tentang akan dibangunnya menara telekomunikasi atau tidak ada warga yang keberatan mengani hal tersebut;

- Bahwa pihak yang membangun menara telekomunikasi tersebut adalah dari pihak Tower Bersama Grup yang berkantor pusat di Jakarta;
- Bahwa kerjasamanya adalah tanah milik Terdakwa tersebut disewa atau di kontrak selama 11 (sebelas) tahun yaitu senilai Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah);
- Bahwa kerjasama tersebut berlaku sejak pihak pembangun membayar uang muka sewa tanah pekarangan Terdakwa yaitu senilai 20 % dari total nilai kontrak yaitu sebesar Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) yang dibayarkan oleh pihak pembangun pada bulan Maret ataupun April sejak mulai dibangunnya menara telekomunikasi di tanah pekarangan Terdakwa tersebut yang kemudian pembayaran nilai kontrak atas kerjasama tersebut di lunasi setelah \pm 2 (dua) bulan sejak pembayaran uang muka tersebut;
- Bahwa surat – surat tersebut Terdakwa terima dari perwakilan pihak perusahaan yang akan mengadakan kerjasama kontrak tanah pekarangan Terdakwa di bangun menara telkomunikasi setelah Terdakwa menawarkan diri untuk memberitahukan kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat mengenai rencana pembangunan menara telekomunikasi tersebut karena Terdakwa pikir bahwa perwakilan dari pihak perusahaan tidak mengenal satu persatu warga sekitar tempat akan dibangunnya menara telekomunikasi tersebut;

- Bahwa uang tersebut adalah uang kompensasi dari pihak perusahaan yang akan membangun menara telekomunikasi dan diberikan kepada warga yangmana saat itu uang tersebut dari perusahaan diterima oleh AGUS dan MUKSIN. Saat itupun dibicarakan mengenai penggunaan uang tersebut yang mana apabila uang tersebut dibagi rata kepada warga yang ada dalam Lay Out Warga Radius Tower maka nilainya tidak seberapa dan Terdakwa saat itu ada punya ide bagaimana kalau uang tersebut digunakan untuk membeli kabel listrik karena memang listrik di tempat kami sering kebakaran dan saat itu warga yang hadir pun menyetujui rencana penggunaan uang kompensasi tersebut dan sisanya warga akan melakukan iuran untuk pembelian kabel listrik tersebut;
- Bahwa Terdakwa ada menerima lembaran surat dari perusahaan yang akan membangun menara telekomunikasi mengenai persetujuan warga mengenai pembangunan menara telekomunikasi tersebut dan terdakwa kemudian memberikan lembaran – lembaran surat tersebut kepada Agus dan Muksin untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengedarkan kepada warga serta warga diminta untuk membubuhkan tanda tangannya di dalam lembaran surat tersebut;

- Bahwa karena saat itu ketika Agus dan Muksin datang dari mengedarkan lembaran tersebut untuk meminta warga menandatangani ternyata Agus dan Muksin mengatakan bahwa Winda ternyata tidak berada di rumah sehingga tidak berhasil meminta tanda tangannya di dalam lembaran tersebut Dan saat itu terdakwa menunggu kedatangan Winda untuk juga membubuhkan tanda tangan dalam surat tersebut akan tetapi ternyata setelah ± 3 (tiga) jam terdakwa menunggu ternyata Winda tidak ada datang juga maka terdakwa melakukan tanda tangan Winda dalam lembaran surat tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengakui telah berbuat memalsukan tanda tangan pada blanko lembaran Surat Pernyataan Persetujuan Warga / Tetangga dan di lembaran Bukti Penerimaan Pemberitahuan Pernyataan Persetujuan Warga / Tetangga atasnama Rina Sulistiani alias Winda dan telah meminta maaf namun tetap dilaporkan ke pihak Kepolisian sehingga dimajukan di depan persidangan ini;
- Bahwa sekarang pihak yang mengajukan keberatan telah menandatangani persetujuan pembangunan BTS tersebut dan telah memperoleh kompensasi sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dan perijinan dapat diproses kembali ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim mengadakan pengkajian, apakah perbuatan Terdakwa tersebut memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum terhadap diri Terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa diajukan ke muka persidangan atas Dakwaan yang disusun Tunggal yaitu *Pasal 263 ayat (1) KUHP*, dengan unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa.
 2. Unsur Membikin surat palsu atau memalsukan surat.
 3. Unsur yang dapat menerbitkan sesuatu hak, sesuatu peruntungan atau yang dapat membebaskan dari pada utang yang dapat menjadi bukti tentang suatu hal, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat itu asli dan tidak dipalsukan
 4. Unsur jikalau pemakaian surat itu dapat mendatangkan kerugian, maka karena memalsukan surat.
- 1 *Unsur barang siapa :*

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang sebagai pelaku atau subyek hukum pidana yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukan.

Menimbang, bahwa Terdakwa **PAIMIN Bin MARWI (Alm)** setelah dicocokkan pengakuan Terdakwa dan keterangan saksi, sehingga karena itu Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

- 2 *Unsur membikin surat palsu atau memalsukan surat :*

Menimbang, bahwa unsur dalam pasal ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu unsur dalam pasal ini terpenuhi maka terbukti seluruh unsur pasal.

Menurut almarhum prof. satochid Kartanegara, yang di maksud dalam ketentuan Pasal 263 ayat (1) KUHP adalah membuat secara palsu atau memalsukan yaitu meliputi :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a Pada perbuatan membuat secara palsu pada mulanya tidak terdapat sepucuk surat apapun, tetapi kemudian telah dibuat sepucuk surat yang isinya bertentangan dengan kebenaran;
- b Pada perbuatan memalsukan sejak semula memang sudah terdapat sepucuk surat, yang isinya kemudian telah diubah dengan cara yang sedemikian rupa, hingga menjadi bertentangan dengan kebenaran.

Demikian pula menurut Prof. Simons, yang menjelaskan bahwa perbuatan membuat secara palsu dapat berkeenaan dengan perbuatan baik mengenai tanda tangannya maupun mengenai isinya, hingga sepucuk surat itu baik seluruhnya maupun hanya sebagian yang berkeenaan dengan tanda tangannya saja atau yang berkeenaan dengan isinya, secara palsu telah dibuat seolah-olah berasal dari orang yang namanya tertulis di bawah surat tersebut.

Menurut yurisprudensi tetap yang disebut “intellectuele valsheid” atau pemalsuan secara intelektual ini termasuk dalam pengertian perbuatan membuat secara palsu sepucuk surat seperti yang dimaksudkan di dalam ketentuan pasal 263 ayat (1) KUHP. Hal ini dapat dikatakan bahwa suatu surat telah diplasukan secara intelektual, jika sejak awalnya yang diterangkan atau dinyatakan di dalam surat tersebut ternyata tidak benar ataupun jika orang yang membuat keterangan atau pernyataan di dalam surat tersebut mengetahui atau setidaknya tidaknya mengerti bahwa yang diterangkan atau dinyatakan di dalam surat itu tidaklah sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, petunjuk dan barang bukti, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pada hari Senin tanggal 26 Nopember 2012 Terdakwa memanggil saksi Agus Riyanto Bin Sukadi (Alm) dan saksi Muhammad Mu'sim Bin Tosimah (Alm) untuk tanda tangan persetujuan selanjutnya memintakan tandatangan persetujuan Warga/Tetangga namun informasi yang di berikan oleh terdakwa PAIMIN Bin MARWI (Alm) tanda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan tersebut dipergunakan untuk penggantian atau pembelian tiang listrik dengan pemberitahuan tersebut wargapun menandatangani di antaranya saksi YATI alias IBU HARYONO Binti SAIRI (Alm) dan saksi I ISTIKOMAH Binti ABDULLAH.

- Pada saat saksi AGUS RIYANTO Bin SUKADI (Alm) dan saksi Muhammad MU'SIM Bin TOSIMAH (Alm) mendatangi rumah saksi RINA SULISTIANI alias WINDA Binti KUSDI (Alm) tidak bertemu dikarenakan baru berada di Banjarbaru kemudian para saksi mengembalikan lembaran persetujuan warga kepada terdakwa kemudian di tunggu namun belum datang selanjutnya terdakwa menandatangani sendiri namun atas nama saksi RINA SULISTIANI alias WINDA Binti KUSDI (Alm) dalam lembar tanda tangan persetujuan warga / tetangga sebanyak 1 (satu) kali dan pada Bukti penerimaan Pemberitahuan pernyataan persetujuan warga/tetangga sebanyak 2 (dua) kali.
- Bahwa berdasarkan Uji laboratorium di LAB FORENSIK CABANG SURABAYA. Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB: 4855/DTF/2013 tanggal 29 Juli 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ir.DIDIK SUBIYANTORO, DEDY PRASETYO, S.Si.M.M, L.E DHAYANA A, S.Farm.Apt dan di ketahui oleh KALAPFOR CABANG SURABAYA Dr.M.S HANDAJANI, M.Si.DFM, Apt. Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut diatas, maka para pemeriksa mengambil kesimpulan sebagai berikut adalah :

Tanda tangan bukti (QT) atas nama RINA SULISTIANI yang terdapat pada barang bukti nomor:136/2013/DTF, berupa 1 (satu) lembar SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN WARGA/TETANGGA, Site name: Pembantuan dalam yang dibuat pada tanggal 26 Nopember 2012 sebagaimana dipersoalkan tersebut romawi I diatas, adalah **NON IDENTIK atau MERUPAKAN PRODUK YANG BERBEDA** dengan tanda tangan pembanding (KT) atas nama RINA SULISTIANI sebagaimana yang terdapat pada dokumen pembanding tersedia

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Unsur yang dapat menerbitkan sesuatu hak, sesuatu peruntungan atau yang dapat membebaskan dari pada utang yang dapat menjadi bukti tentang suatu hal, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat itu asli dan tidak dipalsukan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di Persidangan yaitu keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, petunjuk dan barang bukti, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa dengan lembaran surat persetujuan tersebut dapat dikeluarkan surat rekomendasi guna pembangunan BTS tersebut seolah-oleh telah disetujui dan dengan surat persetujuan tersebut pihak PT.TBG telah melanjutkan ke proses berikutnya guna menerbitkan ijin pembangunan BTS ke kelurahan landasan ulin dan kecamatan Liang Anggang.
- Bahwa adanya tanda tangan tersebut pada lembaran tanda tanngan lembaran persetujuan atas dirinya dan warga lain tersebut di gunakan sebagai salah satu syarat surat rekomendasi pendirian Menara Telekomunikasi dimana menara telekomunikasi tersebut telah berdiri.
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa dengan menandatangani surat keterangan warga tersebut telah menjadi bukti tentang suatu hal yaitu prinsipnya warga menyetujui namun bertentangan dengan yang sebenarnya.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

- 4 Unsur jikalau pemakaian surat itu dapat mendatangkan kerugian, maka karena memalsukan surat.

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan kerugian yang mungkin timbul oleh pemalsuan surat berdasar pasal 262 KUHP, tidak harus berupa kerugian materiil dapat juga berupa kerugian terhadap kepentingan masyarakat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa adanya tanda tangan tersebut pada lembaran tanda tangan lembaran persetujuan atas dirinya dan warga lain tersebut di gunakan sebagai salah satu syarat surat rekomendasi pendirian Menara Telekomunikasi dimana menara telekomunikasi tersebut telah berdiri sehingga atas pendirian menara telekomunikasi tersebut saksi RINA SULISTIANI alias WINDA Binti KUSDI (Alm) merasa dirugikan sebagaimana surat pernyataannya tertanggal Banjarbaru, 27 Mei 2013 dengan di bubuhi materai cukup.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena kesalahan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka haruslah dijatuhi hukuman;

Menimbang, bahwa dalam pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

- Bahwa dakwaan yang dibuat dari Berita Acara Penyidik merupakan hasil rekayasa.
- Bahwa yang Terdakwa lakukan yaitu penandatanganan atas nama saksi RINA SULISTIANI alias WINDA Binti KUSDI (Alm) bukan pada surat yang menimbulkan sesuatu hak tetapi hanya pada kertas blanko surat pernyataan administrasi persetujuan warga.
- Bahwa Terdakwa tidak ada merugikan hak saksi RINA SULISTIANI alias WINDA Binti KUSDI (Alm), sebaliknya saksi RINA SULISTIANI alias WINDA Binti KUSDI (Alm) mendapatkan keuntungan atas kompensasi uang dari perusahaan BTS.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan Terdakwa ada menyuruh saksi Muhammad Mu'sin Bin Tosiman (Alm) dan saksi Agus Riyanto Bin Sukadi (Alm) untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimintakan tanda tangan warga Gang I dengan membawa surat selebaran tersebut dan berdasarkan keterangan Terdakwa surat tersebut digunakan untuk penggantian tiang listrik dan kabel karena sering konsleting;

Bahwa pada saat saksi Muhammad Mu'sin Bin Tosiman (Alm) dan saksi Agus Riyanto Bin Sukadi (Alm) mendatangi rumah saksi Rina Sulistiani alias Winda Binti Kusdi (Alm) meminta tanda tangan namun yang bersangkutan tidak ada di tempat;

Bahwa pada pertengahan Januari 2013 sekitar jam 17.00 Wita, saksi Rina Sulistiani alias Winda Binti Kusdi (Alm) pernah dihubungi oleh saksi Agus Riyanto Bin Sukadi (Alm) dan disuruh Terdakwa datang dan ternyata berdasarkan pengakuan Terdakwa surat tersebut sudah ditandatangani oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas perbuatan Terdakwa dengan menandatangani surat keterangan warga tersebut telah menjadi bukti bahwa seolah-olah warga menyetujui namun faktanya bertentangan dengan yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa saksi RINA SULISTIANI alias WINDA Binti KUSDI (Alm) telah memperoleh kompensasi uang sebesar Rp. 70.000.0000,- (tujuh puluh juta rupiah) akan tetapi hal tersebut tidak menghapus kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap Pledoi (Pembelaan) Terdakwa dinyatakan di tolak;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi hukuman maka kepadanya haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan Majelis mempertimbangkannya sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- *1 (satu) lembar surat pernyataan persetujuan warga/tetangga di jalan kenanga RT.06 Rw.IX kelurahan Landasan Ulin Timur Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru teranggal 26 Nopember 2012.*
- *1(satu) lembar surat pernyataan persetujuan warga/tetangga di jalan kenanga RT.06 Rw.IX kelurahan Landasan Ulin Timur Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru yang tertera nama dan tanda tangan RINA SULISTIANTI teranggal 26 Nopember 2012.*
- *1 (dua) lembar bukti penerimaan pemberitahuan pernyataan persetujuan warga/tetangga jalan kenanga Rt.06 Rw.IX kelurahan landasan Ulin Timur kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru yang tertera nama dan tanda tangan RINA SULISTIANTI.*
- *1 (satu) lembar Lay Out Waraga Radius Tower di jalan kenanga Rt.06 Rw.IX kelurahan Landasan Ulin Timur Kecamatan Landasan Ulin kota Banjarbaru tertanggal 26 Nopember 2012.*

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut disita maka maka patut dan berdasar supaya barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi hukuman maka kepadanya haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain yaitu saksi RINA SULISTIANI alias WINDA Binti KUSDI (Alm).

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesal, mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa telah damai dengan saksi RINA SULISTIANI alias WINDA Binti KUSDI (Alm);
- Saksi RINA SULISTIANI alias WINDA Binti KUSDI (Alm) sudah mendapatkan uang kompensasi dari pihak BTS dan menyetujui pembangunan BTS sehingga untuk perijinan sudah bisa diterbitkan.

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa agar dijatuhi pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam)** Majelis berpendapat terhadap tuntutan pidana tersebut terlalu tinggi dibandingkan dengan perbuatan Terdakwa, berdasarkan pertimbangan tersebut penjatuhan pidana yang dijatuhkan dalam amar putusan ini Majelis menilai sudah cukup adil baik bagi Terdakwa maupun bagi korban;

Menimbang, bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara persidangan dan belum termuat dalam putusan ini untuk menghindari terulang-ulangnya penulisan, maka dianggap merupakan satu kesatuan dari putusan ini ;

Mengingat, ketentuan pasal : *Pasal 263 ayat (1) KUHPidana*, Undang-undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang No.2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No.49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI :

- 1 Menyatakan Terdakwa **PAIMIN Bin MARWI (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ” **pemalsuan surat**”;
- 2 Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** penjara;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Menetapkan Terdakwa untuk tetap di tahan dalam tahanan kota ;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa:
 - *1 (satu) lembar surat pernyataan persetujuan warga/tetangga di jalan kenanga RT.06 Rw.IX kelurahan Landasan Ulin Timur Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru teranggal 26 Nopember 2012.*
 - *1(satu) lembar surat pernyataan persetujuan warga/tetangga di jalan kenanga RT.06 Rw.IX kelurahan Landasan Ulin Timur Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru yang tertera nama dan tanda tangan RINA SULISTIANTI teranggal 26 Nopember 2012.*
 - *1 (dua) lembar bukti penerimaan pemberitahuan pernyataan persetujuan warga/ tetangga jalan kenanga Rt.06 Rw.IX kelurahan landasan Ulin Timur kecamatan Landasan Ulin kota Banjarbaru yang tertera nama dan tanda tangan RINA SULISTIANI.*
 - *1 (satu) lembar Lay Out Waraga Radius Tower di jalan kenanga Rt.06 Rw.IX kelurahan Landasan Ulin Timur Kecamatan Landasan Ulin kota Banjarbaru tertanggal 26 Nopember 2012.*

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar **Rp. 2.000-** (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan pada hari **SELASA** tanggal **11 PEBRUARI 2014** dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru oleh kami **TONGANI, SH**, selaku Hakim Ketua, **SAHIDA ARIYANI, SH**, dan **DORI MELFIN, SH.MH**, masing-masing selaku Hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari **RABU** tanggal **12 PEBRUARI 2014** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Hakim - Hakim anggota tersebut dengan dibantu oleh **RESNI NOORSARI, SH**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, dihadiri oleh **SUWONO, SH** dan **LUTVI TRI CAHYANTO, SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarbaru dan dihadapan **Terdakwa** ;

HAKIM ANGGOTA,

Ttd

(SAHIDA ARIYANI, SH)

Ttd

(DORI MELFIN, SH, MH)

HAKIM KETUA,

Ttd

(TONGANI, SH)

PANITERA PENGGANTI,

Ttd

(RESNI NOORSARI, SH)

UNTUK TURUNAN RESMI
PENGADILAN NEGERI BANJARBARU
PANITERA,

ARLIANSYAH, SH
NIP. 19560117 198103 1 001